

**PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN
PEMASUNGAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ)
SEBAGAI BENTUK PERAMPASAN KEMERDEKAAN**

(Skripsi)

**Oleh
SELLA SABILLA
NPM 2112011318**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN PEMASUNGAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) SEBAGAI BENTUK PERAMPASAN KEMERDEKAAN

**Oleh
SELLA SABILLA**

Tindakan pemasungan merupakan segala bentuk pembatasan gerak yang dilakukan dengan cara pengekangan fisik menggunakan blok kayu atau rantai pada salah satu bagian tubuhnya ataupun mengurung dalam sebuah ruangan tertutup dalam rangka merampas kemerdekaan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sehingga ODGJ tidak dapat bergerak secara bebas sebagaimana mestinya serta kehilangan haknya untuk mendapatkan perawatan kesehatan. Permasalahan yang menjadi topik utama dalam skripsi ini adalah apakah tindakan pemasungan terhadap ODGJ merupakan perbuatan melawan hukum pidana sebagai bentuk perampasan kemerdekaan dan bagaimanakah perspektif hukum pidana terhadap tindakan pemasungan ODGJ sebagai bentuk perampasan kemerdekaan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berasal dari wawancara dengan Psikiater Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sumber data sekunder berasal dari studi kepustakaan melalui literatur-literatur hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pemasungan ODGJ merupakan perbuatan melawan hukum pidana karena memenuhi unsur-unsur teori hukum pidana yaitu perbuatan orang yang bertentangan dengan hukum pidana, dilakukan dengan kesalahan, dan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Tindakan pemasungan termasuk dalam pelanggaran HAM sebagai bentuk perampasan kemerdekaan yang diatur dalam Pasal 333 KUHP, selain itu tindakan pemasungan juga sudah dilarang dalam Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Perspektif hukum pidana terhadap tindakan pemasungan bahwa pelaku pemasungan memenuhi alasan penghapusan pidana apabila dilakukan dalam keadaan darurat. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana adalah dengan memberikan sanksi pidana namun pemidanaan terhadap pelaku pemasungan hanya menciptakan kepastian hukum namun mengecualikan aspek kemanfaatan dan keadilan hukum, mengingat pelaku melakukannya atas dasar terpaksa karena keterbatasan ekonomi. KUHP Nasional juga melarang tindakan pemasungan ODGJ sebagai bentuk perampasan kemerdekaan.

Sella Sabilla

Saran yang dapat penulis berikan adalah diharapkan pemerintah pusat dan daerah meningkatkan fasilitas kesehatan jiwa yang lebih merata dan terstruktur agar dapat dijangkau semua kalangan sehingga tidak lagi terjadi tindakan diskriminasi terhadap ODGJ berupa pemasungan serta masyarakat hendaknya lebih peduli tentang kesehatan mental dan tidak lagi berstigma negatif terhadap ODGJ.

Kata Kunci : Pemasungan, ODGJ, Hukum Pidana.

ABSTRACT

CRIMINAL LAW PERSPECTIVE ON THE ACT OF CONFINEMENT PEOPLE WITH MENTAL ILLNESS (PWMI) AS A FORM OF DEPRIVATION OF FREEDOM

**By
SELLA SABILLA**

The act of confinement is any form of restriction of movement carried out by means of physical restraint using wooden blocks or chains on one part of the body and also confining in a closed room in order to deprive the freedom of People with Mental Illness (PWMI). So that PWMI can not move and do activities freely as they should and lose their right to receive health care. The problem that is the main topic in this thesis is whether the act of confining PWMI is an act against criminal law and what is the perspective of criminal law on the act of confining PWMI as a form of deprivation of freedom.

This research is a qualitative research that uses normative legal and empirical legal approaches. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. The primary data source comes from interviews with Psychiatrists at the Lampung Provincial Mental Hospital and Lecturers in the Criminal Law Department, Faculty of Law, University of Lampung, secondary data sources come from literature studies through legal literature.

The results of the research show that the act of confinement PWMI is an act against criminal law because it fulfills the elements of criminal law theory, namely the act of a person that is contrary to criminal law, carried out with mistake, and by a person who is capable of being responsible. The act of confinement is included in human rights violations as a form of deprivation of liberty as regulated in Article 333 of the Criminal Code, in addition, the act of confinement is also prohibited in Article 76 Paragraph (2) of Law Number 17 of 2023 concerning Health. The criminal law perspective on the act of confinement is that the perpetrator of restraining fulfills the reason for eliminating the criminal penalty if it is carried out in an emergency. The responsibility of the perpetrator of the crime is by giving criminal sanctions, but the punishment of the perpetrator of restraining only creates legal certainty but excludes aspects of legal benefit and justice, considering that the perpetrator does it under duress due to economic limitations. The National Criminal Code also prohibits the act of confinement PWMI as a form of deprivation of freedom.

Sella Sabilla

The suggestion that the author can give is that the central and regional governments are expected to improve mental health facilities that are more evenly distributed and structured so that they can be accessed by all groups so that there are no more acts of discrimination against psychoneurotic in the form of confinement and the community should care more about mental health and no longer have a negative stigma towards PWMI.

Keywords : Confinement, PWMI, Criminal Law.

**PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN
PEMASUNGAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ)
SEBAGAI BENTUK PERAMPASAN KEMERDEKAAN**

Oleh

Sella Sabilla

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

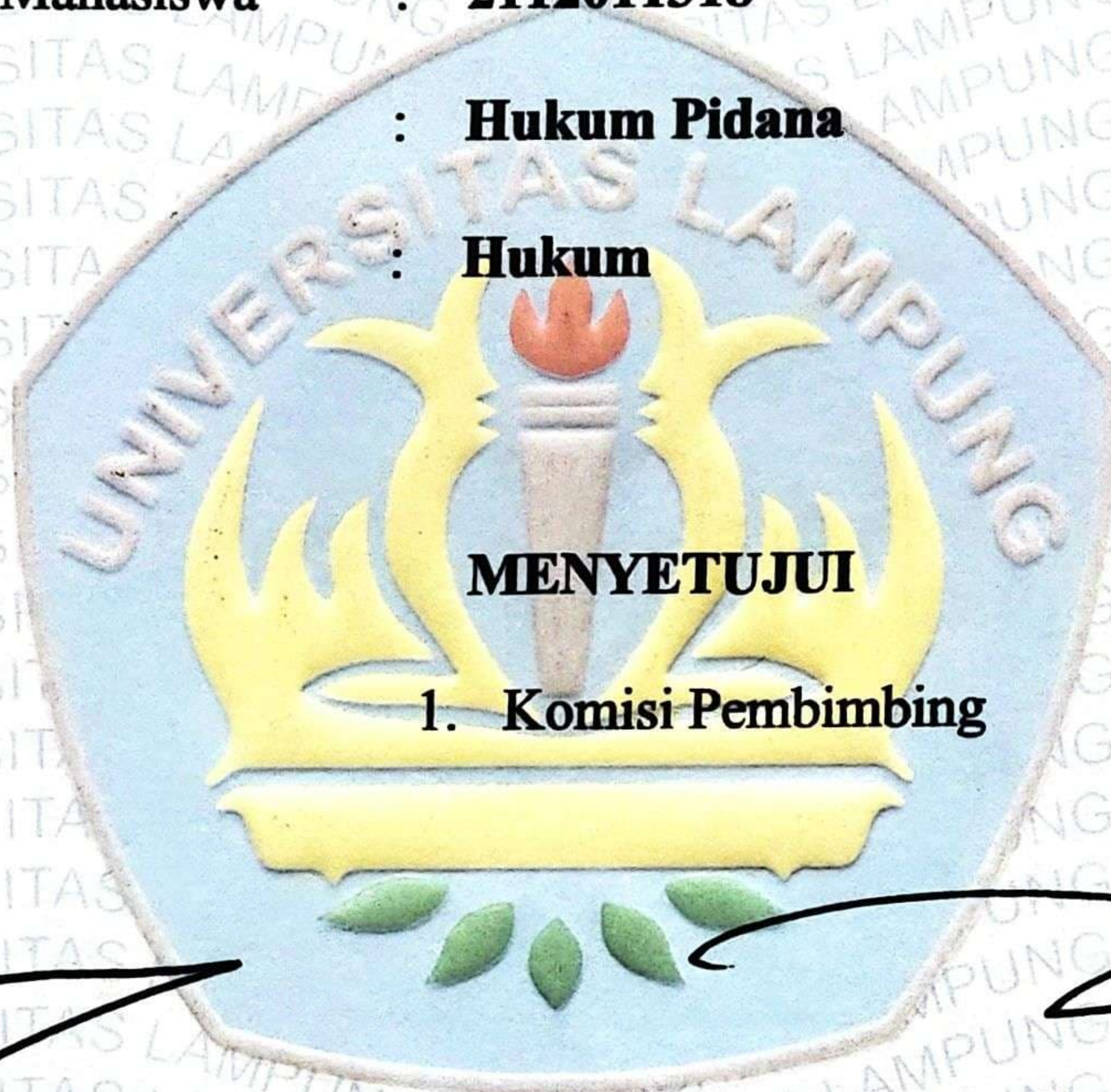
**Judul Skripsi : PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
TERHADAP TINDAKAN PEMASUNGAN
ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA
(ODGJ) SEBAGAI BENTUK
PERAMPASAN KEMERDEKAAN**

Nama Mahasiswa : Sella Sabilla

No. Pokok Mahasiswa : 2112011318

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



1. Komisi Pembimbing

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023

Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.
NIK. 231811931019201

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

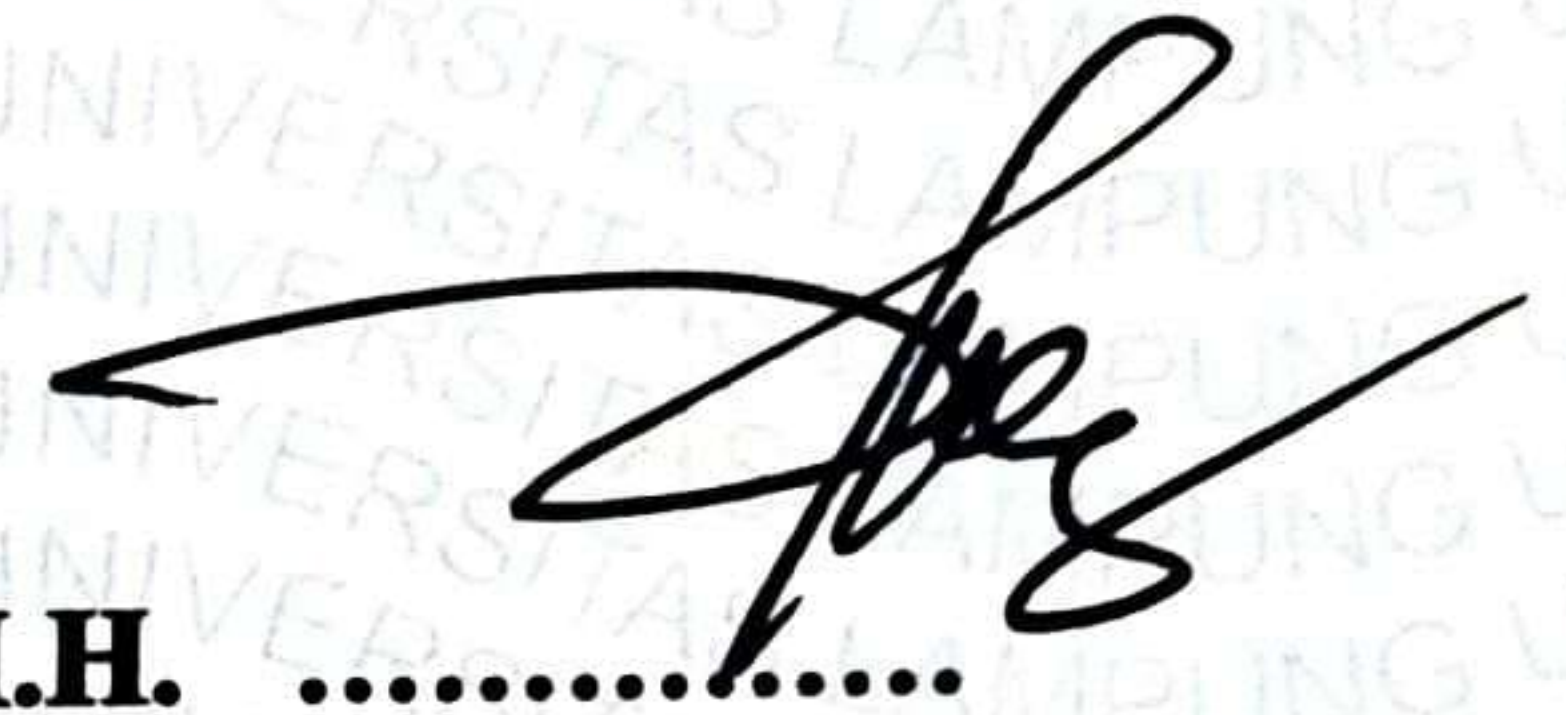
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota : Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakh, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 Januari 2025

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sella Sabilla
NPM : 2112011318
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Perspektif Hukum Pidana Terhadap Tindakan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Sebagai Bentuk Perampasan Kemerdekaan”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil plagiat, kecuali yang disebutkan dalam catatan kaki dan daftar pustaka maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 24 Januari 2025



Sella Sabilla
NPM 2112011318

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Sella Sabilla, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 8 Mei 2003 merupakan anak kedua dari empat bersaudara.

Penulis mengawali pendidikan formal di Paud Mutiara Bunda yang selesai pada tahun 2009, lalu melanjutkan pendidikan di SD Negeri 2 Campang Raya yang selesai pada tahun 2015, kemudian SMP Negeri 5 Bandar Lampung yang selesai pada tahun 2018, dan SMA Negeri 12 Bandar Lampung yang lulus pada tahun 2021.

Pada 2021 Penulis diterima sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Bandar Agung, Kecamatan Banjit, Kabupaten Way Kanan pada tahun 2024.

MOTTO

“Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu”

(Ali Bin Abi Thalib)

“If you can't beat fear, do it scared”

(Glennon Dayle Melton)

“Everything you lose is a step you take”

(Taylor Swift)

“It's never too late to change”

(Roy T. Bennett)

PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Terima kasih untuk setiap doa dan kasih sayang yang diberikan padaku.

Abang dan Adik – Adikku Tersayang

Terima kasih untuk dukungan dan canda tawa yang selalu diberikan padaku.

Almamater Tercinta, Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi menuju gerbang kesuksesan.

SANWACANA

Puji syukur penulis sampaikan atas ke hadirat Allah SWT., karena atas berkat rahmat-Nya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi berjudul **“Perspektif Hukum Pidana Terhadap Tindakan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Sebagai Bentuk Perampasan Kemerdekaan”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, partisipasi, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, Terima Kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;

6. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas kesediaan dan kesabarannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
7. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah membantu penulis dalam membahas skripsi penulis dengan memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
8. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang memberikan kritik, saran, serta masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum atas segala ilmu dan pengalaman yang telah diberikan kepada penulis;
10. Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku narasumber penulis yang telah bersedia membantu dan memberikan masukan di dalam penelitian sehingga memudahkan penulis dalam proses penyusunan skripsi;
11. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku narasumber penulis yang telah bersedia membantu dan memberikan masukan di dalam penelitian sehingga memudahkan penulis dalam proses penyusunan skripsi;
12. Ibu Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah membantu dan membimbing selama masa perkuliahan;
13. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum khususnya bagian hukum pidana;
14. Bapak dr. Tendry Septa Sp.K.J., selaku narasumber penulis yang telah bersedia membantu dan memberikan masukan dan informasi saat penelitian sehingga memudahkan penulis dalam proses penyusunan skripsi;

15. Bapakku tersayang, terima kasih untuk segala usaha, perjuangan, dan pengorbanan yang telah diberikan untuk selalu mengusahakan kebutuhan serta keinginanku, selalu memberikan yang terbaik untukku, dan memberikan motivasi untukku agar menjadi pribadi lebih baik. Semoga bapak selalu diberikan kesehatan, kekuatan, serta kebahagiaan, dan semoga aku selalu dapat membuat bapak bangga;
16. Mamaku tercinta, terima kasih atas cinta, kasih sayang, perhatian, ketulusan dan kesabaran yang telah diberikan hingga saat ini, merawatku dengan sangat baik, tidak pernah henti mendoakan yang terbaik untukku, dan selalu mendukungku dengan sepenuh hati. Semoga mama selalu diberikan kesehatan, kekuatan, serta kebahagiaan, dan semoga aku selalu dapat membuat mama bangga;
17. Abangku tersayang, terima kasih atas kebersamaannya yang menjadi penyemangat untukku, dan dukungan yang diberikan. Semoga selalu sukses dan membuat orang tua kita bangga;
18. Adikku tersayang, terima kasih atas setiap kebersamaannya yang menjadi penyemangat untukku, dukungan, usaha dan perhatian yang diberikan. Semoga dapat meraih apapun yang diinginkan dan selalu membuat orang tua kita bangga;
19. Adik kecilku tercinta, terima kasih untuk kasih sayang, perhatian, dan kebersamaannya yang selalu mewarnai hari-hariku, menjadi penyemangat dan penghiburku, dan segala usaha yang dilakukan untuk menyenangkanku. Semoga selalu bahagia, dapat meraih cita-cita yang diinginkan, dan membuat orang tua kita bangga;

20. Teman baikku Ratih, terima kasih telah bersamaku sejak awal hingga akhir perkuliahan, selalu mendengarkan serta mengapresiasi, semoga urusanmu dipermudah dan sukses ke depannya;
21. Teman baikku Lisa, terima kasih untuk kebersamaan kita yang selalu penuh canda tawa dari awal hingga akhir perkuliahan, dan selalu mendengarkan cerita-ceritaku, semoga impianmu tercapai dan sukses ke depannya;
22. Teman baikku Rizkia, terima kasih selalu mendukung, menemani, dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi, semoga selalu bahagia dan sukses ke depannya;
23. Teman baikku Adifta, terima kasih untuk kebersamaan selama KKN dan hari-hari setelahnya, serta dukungan yang diberikan, semoga cita-citamu tercapai dan sukses ke depannya;
24. Teman-teman asistensi bahasa inggris BDI, terima kasih untuk kesempatan, pengalaman dan kebersamaan yang menyenangkan di sela-sela proses penyusunan skripsi, semoga di lain kesempatan kita dapat berkumpul bersama kembali;
25. Teman-teman KKN Desa Bandar Agung 2024, terima kasih untuk kebersamaan dan kekeluargaan selama 36 hari menjalani KKN;
26. Para pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dan mendukung ataupun memberi informasi terkait skripsi kepada penulis dari tahap awal hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah membalas semua kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan kepada penulis;

27. Last but not least, i want to thank me, thank me for believing in me, thank me for not giving up, thank me for always doing my best, thank me for always trying to be a better and better person, also thank me for just being me all times, i hope me always happier and achieve what i am dreaming for myself.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dengan segala keterbatasan ilmu yang penulis miliki, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 24 Januari 2025

Penulis

SELLA SABILLA

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	v
LEMBAR PERSETUJUAN	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
SURAT PERNYATAAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
SANWACANA.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
 I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	12
E. Sistematika Penulisan.....	17
 II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Orang Dengan Gangguan Jiwa	19
B. Tinjauan Umum Pemasungan.....	25
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan	27
D. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia.....	33
 III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	38
B. Sumber dan Jenis Data	39
C. Penentuan Narasumber.....	41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	41
E. Analisis Data.....	42

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Tindakan Pemasungan Terhadap ODGJ Merupakan Perbuatan Melawan Hukum Pidana Sebagai Bentuk Perampasan Kemerdekaan 43
- B. Perspektif Hukum Pidana Terhadap Tindakan Pemasungan ODGJ Sebagai Bentuk Perampasan Kemerdekaan 58

V. PENUTUP

- A. Simpulan..... 82
- B. Saran 83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia di dunia memiliki hak dasar yang melekat pada dirinya sejak lahir hingga akhir hayatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, hak dasar ini disebut sebagai Hak Asasi Manusia (HAM).¹ HAM merupakan anugerah-Nya yang wajib dihargai, dihormati, dan dijamin oleh negara dan hukum demi perlindungan harkat martabat manusia.² HAM bersifat universal, artinya hak yang melekat pada manusia tanpa memandang latar belakang kewarganegaraan, warna kulit, usia, jenis kelamin, suku, agama, ataupun status sosial.

HAM juga bersifat kodrati, artinya HAM diberikan secara alamiah oleh Tuhan sebagai bentuk pengakuan terhadap eksistensinya manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya. Hak ini dimiliki pada setiap manusia secara otomatis sejak manusia terlahir di dunia tanpa perlu melakukan usaha apapun untuk mendapatkannya. Sebagai hak yang kodrati, HAM tidak dapat dirampas oleh siapapun termasuk dengan hukum atau peraturan apapun. Oleh karena itu HAM tidak dapat dicabut dari manusia karena melekat pada diri setiap manusia tanpa terkecuali.

¹ Imam Musbikin, *Penguatan Karakter Kemandirian, Tanggung Jawab dan Cinta Tanah Air* (Nusamedia, 2021).

² Murthada Murthada dan Seri Mughni Sulubara, "Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945," *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2022): 111–21, <https://doi.org/10.30640/dewantara.v1i4.426>.

Konsep HAM didasarkan pada prinsip bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang harus dihormati serta dilindungi. Prinsip yang menekankan bahwa setiap manusia tanpa memandang latar belakang memiliki hak-hak dasar yang sama hanya karena ia adalah manusia. Penghormatan terhadap martabat manusia berarti menghormati hak-hak seseorang dalam semua aspek kehidupan.

Setiap negara yang berlandaskan hukum wajib hukumnya menjunjung tinggi pemenuhan dan perlindungan HAM sebagai hak dasar yang melekat pada diri manusia.³ Indonesia yang juga merupakan negara hukum pun wajib menjamin pemenuhan dan perlindungan HAM terhadap tiap-tiap rakyatnya sebagai sebuah perlindungan dasar.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa: “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Setiap manusia berhak atas penghormatan hak asasi dan kebebasan dasarnya, karena pada hakikatnya manusia merupakan makhluk yang mempunyai hasrat dan kehendak untuk hidup secara bebas dan merdeka sesuai keinginannya sendiri tanpa paksaan dan intimidasi orang lain, selain itu manusia jug memiliki hak untuk bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain sesuai kemauannya sendiri.⁴

³ Cholida Hanum, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia: Perkembangan Dan Perdebatan Masa Kini* (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2020).

⁴ Rahmalia Utami et al., “HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN KONSEPSI SEJARAH DUNIA DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA” 1, no. 4 (2023): 435–47.

Salah satu hak dasar yang harus dilindungi dan dihormati adalah hak kemerdekaan. Hak kemerdekaan adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia untuk melakukan suatu perbuatan secara bebas sesuai nalurnya selama hak tersebut tidak merugikan hak orang lain. Secara umum hak kemerdekaan meliputi kemerdekaan berpendapat, beragama, berkumpul dan berserikat, bergerak dan memilih tempat tinggal, dan kemerdekaan dari penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi.

Negara pun menjamin hal itu dengan tegas dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang secara tegas menyebutkan bahwa, “Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia”. Lebih daripada itu, manusia juga tercipta sebagai makhluk individu yang ingin hidup bahagia tanpa kekangan pihak manapun, hal ini pun diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya; (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin; (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”

Manusia pada dasarnya memiliki akal untuk berpikir namun tidak semua manusia memiliki daya pikir untuk berpikir secara rasional. Hal ini karena tiap manusia pasti memiliki suatu kekurangan dalam hidupnya karena manusia yang ada di dunia tidak ada yang sempurna.⁵ Realitanya terdapat manusia yang akal pikirannya tidak bekerja sebagaimana mestinya sehingga tidak bisa berpikir dan berperilaku secara normal, orang tersebut disebut dengan orang yang menderita gangguan kejiwaan.

⁵ Afi Parnawi, *Psikologi Belajar* (Sleman: Deepublish, 2019).

Gangguan kejiwaan merupakan bentuk perubahan perilaku yang menyebabkan penderitanya tidak dapat beraktivitas secara normal karena adanya kendala dalam pikiran dan emosinya sehingga menyebabkan fungsi kehidupan normalnya sebagai seorang manusia tidak berjalan dengan baik.⁶ Orang yang keadaan jiwanya tidak dalam kondisi sehat disebut Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disebut dengan ODGJ.

Masyarakat umum mengasumsikan bahwa gangguan jiwa bersumber dari praktik mistis seperti santet atau kekuatan gaib. Namun hakikatnya gangguan jiwa timbul dari dua faktor yaitu faktor biologis dan faktor psikososial. Faktor pertama yaitu biologis meliputi faktor genetik, gangguan struktur otak, dan gangguan syaraf sedangkan faktor kedua yaitu psikososial berhubungan dengan seberapa stress dan tertekan seseorang dalam menjalani kehidupannya.⁷ Gejala pengidap gangguan kejiwaan umumnya melakukan hal-hal tidak wajar seperti berbicara dengan sendiri, teriak tak terkendali, menangis, marah-marah, bahkan melakukan perbuatan yang bersifat destruktif.

Di Indonesia pandangan negatif terhadap ODGJ dalam masyarakat masih sangat kuat. Stigma tersebut tercermin dalam berbagai perilaku diskriminatif, seperti pengabaian dan celaan. ODGJ sering dianggap sebagai orang yang berbahaya sehingga ODGJ dihindari atau dikucilkan. Hal ini membuat ODGJ seringkali terisolasi dari lingkungan dan menghambat ODGJ untuk mendapatkan perawatan yang layak dan kesempatan untuk beraktivitas normal kembali dalam masyarakat.

⁶ Hamalia Amalia et al., *Psikopatologi Anak dan Remaja* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2022).

⁷ Astari Laras Pratiwi, "Fenomena Pasung Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgi)," *Jurnal Kesehatan Sainika Meditory* 5, no. 1 (2022): 13, <https://doi.org/10.30633/jsm.v5i1.1361>.

ODGJ sendiri termasuk dalam kategori kelompok masyarakat penyandang disabilitas, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Namun di Indonesia ODGJ yang identik dengan panggilan “orang gila”, kerap mendapat perlakuan tidak manusiawi oleh masyarakat karena dianggap berbeda. Salah satu bentuk diskriminasi yang melanggar hak-hak asasi terhadap ODGJ adalah tindakan pemasungan.

Pemasungan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk membatasi ruang gerak ODGJ dengan cara menjepit kaki ODGJ dengan menggunakan balok kayu, merantai kedua kaki dengan disertai pemberat, ataupun dikurung dalam sebuah ruangan, yang menyebabkan ODGJ tidak bisa bergerak secara bebas, sehingga mengharuskan ODGJ dengan terpaksa memenuhi kebutuhan dasarnya seperti makan, buang air, hingga tidur di sebuah tempat yang terisolasi. Pemasungan merupakan perbuatan yang sangat tidak manusiawi karena menghalangi seseorang untuk mendapatkan dan menjalankan haknya sebagai warga negara, seperti yang tercantum dalam Pasal 76 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa “Orang yang beresiko dan orang dengan gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara”.

Mirisnya, tindakan pemasungan masih sering ditemui di terjadi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Hal ini umumnya dilakukan oleh keluarga atau kerabat dekat dari ODGJ itu sendiri. Alasan yang mendasari tindakan pemasungan terhadap ODGJ adalah karena untuk mencegah ODGJ melakukan tindakan yang membahayakan orang lain dan dirinya sendiri, terlebih ODGJ dianggap sebagai aib yang harus ditutupi bagi keluarga, sehingga diambil sebuah jalan pintas untuk memasung saja ODGJ guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Tindakan pemasungan merupakan sebuah bentuk ketidakberhasilan keluarga dan kerabat ODGJ dalam pemenuhan hak ODGJ dalam hal pemenuhan layanan kesehatan, tindakan tersebut justru memperburuk keadaan ODGJ itu sendiri. Terkendalanya faktor ekonomi dan pendidikan menjadi penyebab utama keluarga memilih untuk memasung ODGJ dibanding membawanya ke rumah sakit jiwa agar mendapat pelayanan kesehatan.

Pemasungan sangat berdampak negatif terhadap tubuh, kesehatan, dan mental. Dampak terhadap tubuhnya dapat menyebabkan luka pada bagian tubuh yang dipasung bahkan dapat menyebabkan cacat permanen.⁸ Dampak terhadap kesehatan akan menyebabkan kesehatan menurun karena berada dalam ruangan tertutup sehingga semua aktivitas dasarnya seperti makan, buang air dan tidur dilakukan di tempat yang sama serta tidak mendapat sirkulasi udara yang baik. Dampak psikologis atau mentalnya tentu akan mengakibatkan ODGJ menjadi lebih rendah diri, putus asa, dan trauma mendalam sehingga menyebabkan tingkat gangguan jiwanya semakin parah hingga muncul pikiran untuk mengakhiri hidupnya.

Selain dampak fisik dan psikologis, pemasungan juga dapat menghambat perkembangan ODGJ secara menyeluruh. Keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan hubungan sosial dapat menghambat kemampuan ODGJ dalam kemampuannya. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam peluang dan akses terhadap sumber daya, serta memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi.

⁸ Winaholisah Winaholisah dan Romziatussaadah Romziatussaadah, "TINJAUAN FIQIH JINAYAH TERHADAP PEMASUNGAN ORANG DALAM GANGGUAN JIWA (ODGJ)," *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana* 5, no. 1 (2021): 1–10.

Berdasarkan data *World Health Organization* (WHO) pada tahun 2018 penderita gangguan kejiwaan di Indonesia mencapai 9.162.886 kasus atau setara dengan 3,7% dari total populasi penduduk Indonesia.⁹ Kemudian data Kementerian Kesehatan, pada tahun 2022 sebanyak 4.304 orang di Indonesia menjalani hidup dalam pemasungan.¹⁰

Pada tahun 2017 pemasungan terjadi pada seorang pria karena masalah percintaan. Rusman, berusia 50 tahun, seorang warga Kabupaten Mojokerto dipasung oleh keluarganya di tengah hutan selama 25 tahun karena mengalami gangguan kejiwaan. Kondisi Rusman sangat memprihatinkan dengan kondisi kedua kakinya yang lumpuh total dan nyaris tinggal tulang, dibelenggu rantai yang terpasang pada beton cor di tanah, dan tinggal di gubuk terbuka dengan atap dari baliho bekas dan alas berupa kain lusuh. Rusman mengalami gangguan jiwa setelah keinginannya untuk menikahi gadis yang dicintai ditolak oleh keluarga karena masalah silsilah kekeluargaan adat Jawa. Akibat perilakunya yang semakin meresahkan, keluarga Rusman yang memiliki keterbatasan ekonomi memutuskan untuk memasungnya.¹¹

Pemasungan juga terjadi di Provinsi Lampung, berdasarkan Data Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tahun 2017 terdapat 116 kasus pemasungan di Provinsi Lampung. Kasus tertinggi berada di Lampung Timur dengan 34 kasus, Lampung

⁹ Nia Kurniawati, "Pentingnya Literasi Informasi Terkait Kesehatan Mental Bagi Masyarakat," kementerian ESDM Republik Indonesia, 2023, <https://ppsdmaparatur.esdm.go.id/artikel/pentingnya-literasi-informasi-terkait-kesehatan-mental-bagi-masyarakat>. diakses pada tanggal 12 Mei 2024 pukul 13.10 WIB.

¹⁰ Andi Firdaus, "Kemenkes: 4.304 orang dengan gangguan jiwa terdeteksi dipasung," Antara News, 2022, <https://www.antaraneews.com/berita/3160105/kemenkes-4304-orang-dengan-gangguan-jiwa-terdeteksi-dipasung>.

¹¹ Enggran Eko Budianto, "Kisah Rusman Dipasung 25 Tahun di Tengah Hutan," Detik News, 2017, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3463663/kisah-rusman-dipasung-25-tahun-di-tengah-hutan>. diakses pada tanggal 21 Mei 2024 pukul 11.35 WIB.

Tengah 30 kasus, Lampung Utara 19 kasus, Way Kanan dan Lampung Selatan 8 kasus, Lampung Barat 6 kasus, Tulang Bawang 4 kasus, 2 kasus di Pesisir Barat, Pringsewu, dan Tulang Bawang Barat, 1 kasus di Pesawaran, serta tidak ada kasus tercatat di Bandar Lampung, Pesawaran, Metro, dan Tanggamus.

Salah satu kasus pemasungan di Lampung terjadi pada Junianto berusia 28 tahun, warga Desa Nampirejo, Kecamatan Batanghari, Lampung Timur, yang dipasung oleh keluarganya selama 5 (lima) tahun terakhir dikarenakan mengalami gangguan kejiwaan. Ia dikurung dalam ruangan kecil di samping kandang kambing dengan kondisi kaki kanan dirantai ke tempat tidurnya. Menurut keluarga, Junianto sering mengamuk dan pernah menyerang ayahnya sehingga keluarga terpaksa memasung demi keamanan. Kondisi ini terjadi sejak Junianto pulang dari Jakarta setelah bekerja sebagai buruh. Sejak saat itu, perilakunya berubah menjadi pemaarah tanpa alasan yang jelas, karena tindakan Junianto semakin mengkhawatirkan keluarga terpaksa memasungnya sebagai solusi terbaik di tengah keterbatasan ekonomi.¹²

Tindakan pemasungan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan terhadap manusia. Perampasan kemerdekaan orang atau pengekangan terjadi jika seseorang tidak bisa meninggalkan tempatnya berada, dapat dilakukan dengan cara: mengurung, menutup dalam ruangan, mengikat, dan sebagainya. Artinya tidak perlu seseorang dikekang hingga tidak bisa bergerak sama sekali untuk dikatakan sebagai perampasan kemerdekaan.¹³

¹² Joko Joipra, "Pemuda di Lampung Timur Dipasung Lantaran Sering Mengamuk dan Membahayakan Lingkungan," Inews Lampung, 2019, <https://lampung.inews.id/berita/pemuda-di-lampung-timur-dipasung-lantaran-sering-mengamuk-dan-membahayakan-lingkungan>. diakses pada tanggal 31 Mei 2024 pukul 01.00 WIB.

¹³ Tri Andrisman dan Firgafeni, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP* (Bandar Lampung: Zam Zam Tower, 2017).

Perampasan terhadap kemerdekaan manusia dengan cara pemasungan ODGJ masih saja terjadi di era modern ini. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman tentang bagaimana cara merawat dan memperlakukan ODGJ, selain itu ODGJ juga merupakan seorang warga negara yang sudah seharusnya mendapatkan perlakuan dan perlindungan hukum yang sama seperti warga negara lain.

Namun jika dilihat dari aspek sosiologis tindakan pemasungan yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat tidak sepenuhnya bermaksud buruk. Pelaku pemasungan melakukan tindakan tersebut kepada ODGJ adalah untuk mencegah ODGJ melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya dan orang sekitarnya ataupun untuk memudahkan keluarga melakukan kontrol terhadap ODGJ.

Hingga saat ini belum ada pelaku pemasungan yang dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, padahal ketentuan mengenai perampasan kemerdekaan telah diatur secara jelas dalam Pasal 333 KUHP yaitu, “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.”

Larangan tindakan pemasungan terhadap ODGJ juga diatur dalam Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan “Setiap orang dilarang melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan, dan/ atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran, dan/ atau kekerasan terhadap orang yang berisiko atau orang dengan gangguan jiwa, atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi orang yang berisiko dan orang dengan gangguan jiwa.”

Ketentuan pidana mengenai tindakan pemasungan diatur dalam Pasal 434 Undang-Undang Kesehatan yang menyebutkan bahwa “Setiap orang yang melakukan pemasungan, penelantaran, kekerasan, dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap penderita gangguan jiwa atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi penderita gangguan jiwa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

Tindakan pemasungan sudah tidak relevan lagi di era modern saat ini namun tindakan pemasungan masih terus terjadi hingga saat ini, ODGJ sudah seharusnya diperlakukan dengan secara manusiawi dan mendapatkan haknya dalam pelayanan kesehatan, bukan sebaliknya mendapatkan tindakan tidak manusiawi berupa pemasungan oleh keluarga dan masyarakat. Sehingga sudah seharusnya tindakan pemasungan dilakukan dengan alasan alternatif pengobatan atau alasan apapun karena tindakan pemasungan secara medis tidak akan membantu pengobatan ODGJ itu sendiri, bahkan dapat memperparah kondisi mental dan kesehatan ODGJ yang mengalami tindakan pemasungan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan serta ditunjang dengan contoh kasus yang penulis uraikan, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul “Perspektif Hukum Pidana Terhadap Tindakan Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Sebagai Bentuk Perampasan Kemerdekaan”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah tindakan pemasangan terhadap ODGJ merupakan perbuatan melawan hukum pidana sebagai bentuk perampasan kemerdekaan?
- b. Bagaimanakah perspektif hukum pidana terhadap tindakan pemasangan ODGJ sebagai bentuk perampasan kemerdekaan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana yang berhubungan dengan perspektif hukum pidana terhadap tindakan pemasangan ODGJ sebagai bentuk perampasan kemerdekaan. Penelitian dilaksanakan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung dan waktu penelitiannya adalah pada tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tindakan pemasangan terhadap ODGJ merupakan perbuatan melawan hukum pidana sebagai bentuk perampasan kemerdekaan.
- b. Untuk mengetahui perspektif hukum pidana terhadap tindakan pemasangan ODGJ sebagai bentuk perampasan kemerdekaan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan bidang hukum pidana secara umum dan secara khusus tentang pemasangan ODGJ apakah merupakan perbuatan melawan hukum pidana serta perspektif hukum terhadap tindakan pemasangan ODGJ sebagai bentuk perampasan kemerdekaan.

b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dalam memenuhi hak-hak asasi ODGJ sehingga tidak ada lagi ODGJ yang mengalami tindakan pemasangan sebagai bentuk perampasan kemerdekaan dan ODGJ mendapat perawatan kesehatan sebagaimana mestinya.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka teori

Kerangka teori penelitian merupakan struktur yang dipakai oleh penulis untuk dijadikan acuan dalam menafsirkan teori, konsep, dan pendapat hukum terkait dengan topik penelitian yang akan diteliti, sehingga menunjang penulis dalam memahami topik penelitian, mengembangkan tujuan penelitian, serta mengarahkan penelitian untuk menghimpun data yang relevan dan tepat sesuai dengan topik yang akan diteliti.¹⁴ Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan adalah sebagai berikut.

¹⁴ I J Rifa'i et al., *Metodologi Penelitian Hukum* (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

a. Teori hukum pidana

Simons menyatakan teori hukum pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang atau bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab atas tindakan atau perbuatan yang dilakukannya. Unsur teori hukum pidana sebagai berikut.¹⁵

1) Perbuatan manusia (positif dan negatif)

Perbuatan positif merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang secara aktif dan sadar untuk melanggar larangan dalam ketentuan hukum pidana. Sedangkan perbuatan negatif merupakan sikap tidak berbuat atau mengabaikan suatu keharusan yang ditentukan oleh hukum pidana, sehingga ketiadaan tindakan tersebut justru menimbulkan pelanggaran ketentuan hukum pidana.¹⁶

2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)

Sanksi hukum pidana merupakan konsekuensi dari perbuatan pidana sebagai bentuk penderitaan bagi seseorang yang melanggar aturan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sanksi pidana dapat terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok mencakup hukuman mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan.

3) Melawan hukum (*onrechtmatig*)

Onrechtmatig adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil maupun materiil. Melawan hukum dalam arti formil berarti suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

¹⁵ Ahmad Sofian, *Ajaran kausalitas hukum pidana* (Jakarta: Prenada Media, 2018).

¹⁶ M Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

Sedangkan melawan hukum dalam arti materiil, yaitu perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga melanggar aturan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*)

Kesalahan dibagi menjadi dua yaitu *dolus* dan *culpa*. *Dolus* atau kesengajaan merupakan sikap batin seseorang yang menghendaki dan mengetahui suatu perbuatan beserta akibatnya namun tetap melakukan perbuatan yang dilarang hukum. Sedangkan *Culpa* atau kelalaiian adalah sikap seseorang yang lalai sehingga terjadi akibat dari kelalaiannya yaitu perbuatan pidana.

5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsyatbaar persoon*).

Orang atau pelaku harus memenuhi syarat sebagai orang yang mampu bertanggungjawab secara hukum, artinya memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab secara hukum yang ditandai dengan kondisi psikologis yang sehat, telah dewasa secara hukum, dan mampu membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang.

b. Teori alasan penghapus pidana

George P. Fletcher mengemukakan terdapat 3 (tiga) teori terkait alasan penghapus pidana yaitu sebagai berikut.

1) *Theory of pointless punishment* atau teori alasan pemaaf

Teori ini berfokus pada alasan-alasan pemaaf yang memberi pengampunan atau pengurangan hukuman bagi pelaku yang melakukan tindak pidana. Seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan tidak dapat bertanggung jawab atas tindakannya dan tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan perilaku yang melanggar hukum. Oleh karena itu, memberikan hukuman kepada orang yang mengalami gangguan

kejiwaan tidak akan memberikan kemanfaatan hukum apa pun, bahkan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap rasa keadilan yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat.¹⁷

2) *Theory of lesser evils* atau teori alasan pembenar

Teori alasan pembenar merupakan sebuah teori dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa tindakan yang secara umum dianggap sebagai kejahatan dapat dibenarkan atau dianggap sebagai kejahatan yang lebih ringan jika dilakukan untuk mencegah atau menghindari kejahatan yang lebih besar atau lebih buruk. Teori ini menekankan bahwa tindakan yang dianggap sebagai kejahatan dapat dibenarkan jika bertujuan untuk menghindari atau meminimalkan dampak dari kejahatan yang lebih besar bagi seseorang atau masyarakat. Teori ini dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman atau mengurangi sanksi terhadap pelaku berdasarkan keadaan dan kondisi dari kasus yang bersangkutan.¹⁸

3) *The theory of necessary defense* atau teori pembelaan yang diperlukan

Teori ini tidak memiliki konsensus pasti dalam hukum pidana, apakah termasuk sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Teori ini berisi tentang pembelaan yang diperlukan dapat menghapuskan unsur melawan hukum sehingga dapat dianggap sebagai bagian dari teori alasan pembenar. Namun jika teori ini mampu menghapuskan unsur kesalahan pelaku maka dapat disebut sebagai teori alasan pemaaf. Sehingga teori ini dapat memilih antara dua alasan penghapus pidana.¹⁹

¹⁷ M. Maulana Firdaus dan Ira Alia Maerani, “Studi Perbandingan Alasan Penghapus Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Hukum Pidana Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional,” *Jurnal Hukum Unissula* 36, no. 2 (2020): 73–92, <https://doi.org/10.26532/jh.v36i2.5346>.

¹⁸ Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*.

¹⁹ Elmina A Herysta et al., “Pembelaan terpaksa melampaui batas (noodweer exces) dalam perkara pidana putusan nomor 34/Pid. B/2020/PN MII,” *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* 7, no. 1 (2023): 53–67.

2. Konseptual

Konseptual merupakan kumpulan konsep-konsep yang menjadi fokus dalam pelaksanaan penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut, maka batasan definisi dan istilah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perspektif hukum pidana merupakan cara pandang atau analisis melalui pendekatan bidang ilmu hukum pidana dalam memaknai suatu fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat.
- b. Tindakan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang secara sadar dengan memiliki maksud atau tujuan tertentu.
- c. Pemasungan merupakan segala tindakan untuk membatasi ruang gerak yang mengakibatkan hilangnya kebebasan seseorang untuk beraktivitas secara normal.²⁰ Pemasungan dilakukan dengan cara membelenggu kaki seseorang dengan dua balok kayu yang dilubangi, merantai kaki seseorang, dan mengisolasi di ruangan tertutup.
- d. Orang Dengan Gangguan Jiwa atau ODGJ adalah orang yang memiliki gangguan dalam pikiran, emosi, dan perasaannya sehingga menimbulkan perubahan perilaku yang menghambatnya untuk menjalankan aktivitas.²¹
- e. Perampasan kemerdekaan adalah segala bentuk pembatasan kebebasan dengan cara paksa yang menyebabkan seseorang tidak mempunyai ruang bebas dalam aspek sosial, ekonomi, ataupun pendidikan sehingga menyebabkan seseorang menderita secara fisik dan mental.

²⁰ Faliqul Ishbah, "Perlindungan dan Hak Asasi Manusia Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa : Sebuah Analisis Perspektif HAM Terhadap Pemasungan," *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 3 (2023): 1–4.

²¹ Gabriel Mane, Herni Sulastien, dan Maria K. Ringgi Kuwa, "Gambaran Stigma Masyarakat pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)," *Jurnal Keperawatan Jiwa* 10, no. 1 (2022): 185, <https://doi.org/10.26714/jkj.10.1.2022.185-192>.

- f. Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang ada dalam diri manusia sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa tanpa memandang asal-usul kewarganegaraan, agama, jenis kelamin, warna kulit, ataupun perbedaan lainnya. Hak fundamental ini mulai dari hak yang paling dasar sebagai manusia yaitu hak untuk hidup, sampai hak-hak penunjang kehidupan seperti hak atas kebebasan, mendapat makanan yang layak, layanan kesehatan, akses pendidikan, dan pekerjaan, ataupun hak untuk mengutarakan pendapat.²²

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan rangkaian dari hasil kajian penelitian yang telah dilakukan sehingga berbentuk dalam sebuah struktur penulisan yang sistematis dengan tujuan untuk memaparkan dengan jelas dan komprehensif mengenai topik kajian penulisan yang akan disusun. Skripsi ini disusun berdasarkan sistematika penulisan berikut.

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pendahuluan skripsi yang diawali dengan latar belakang kemudian dirumuskan pokok-pokok permasalahan yang ada serta batas ruang lingkup penelitian. Dalam bab ini juga berisi latar belakang permasalahan yang diteliti, permasalahan yang terjadi, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual yang digunakan serta sistematika penulisan skripsi.

²² Carolus Boromeus Kusmaryanto, "Hak Asasi Manusia atau Hak Manusiawi?," *Jurnal HAM* 12, no. 3 (2021): 521, <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.521-532>.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan kumpulan konsep dan kajian yang berkaitan dengan penyusunan skripsi perspektif hukum pidana terhadap tindakan pemasungan ODGJ sebagai bentuk perampasan kemerdekaan. Tinjauan pustaka mengkaji tinjauan umum tentang pengertian ODGJ, jenis-jenis ODGJ, definisi tentang tindakan pemasungan, dan pengertian perampasan kemerdekaan, serta pengertian HAM.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan metode yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan uraian dari hasil penelitian, pengkajian, dan pembahasan mengenai permasalahan yang menjadi topik penelitian berlandaskan rumusan masalah yang telah ditentukan yaitu apakah tindakan pemasungan terhadap ODGJ merupakan perbuatan melawan hukum pidana sebagai bentuk perampasan kemerdekaan dan bagaimanakah perspektif hukum pidana terhadap tindakan pemasungan ODGJ sebagai bentuk perampasan kemerdekaan.

V. PENUTUP

Bab ini adalah penutup dari skripsi, berisi simpulan umum penelitian dan pembahasan penelitian serta berisi saran sesuai permasalahan yang diteliti yang diarahkan kepada para pihak terkait.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Orang Dengan Gangguan Jiwa

1. Pengertian gangguan kejiwaan

Gangguan kejiwaan merupakan kondisi kesehatan yang memengaruhi aspek psikologis seseorang, termasuk cara berpikir, perasaan, perilaku, atau suasana hati, sehingga menimbulkan perubahan signifikan pada kemampuan seseorang untuk berfungsi secara normal dalam aktivitas sehari-harinya. Gangguan kejiwaan mengakibatkan perubahan dalam pola pikir, emosi, dan perilaku, serta memberikan dampak buruk dalam hubungan sosial. Keadaan ini membuat seseorang yang mengidap gangguan kejiwaan memiliki hambatan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, terutama ketika berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya.

Gangguan kejiwaan adalah ketidakstabilan mental, pola pikir, perilaku, atau emosional yang mengakibatkan gangguan fungsional serius, secara esensinya mengganggu atau membatasi satu atau lebih aktivitas hidupnya. Gangguan kejiwaan dapat dikaitkan dengan tekanan dan/atau masalah dalam menjalankan aktivitas sosial, pekerjaan, pendidikan, hubungan percintaan dan permasalahan dalam keluarga.²³

²³ Ihuoma Njoku, "What is Mental Illness?," American Psychiatric Association, 2022, <https://www.psychiatry.org/patients-families/what-is-mental-illness>. diakses pada tanggal 30 April 2024 pukul 23.45 WIB.

Gangguan kejiwaan merujuk pada kondisi psikologis yang kompleks sehingga akhirnya mengakibatkan seseorang tidak mampu membedakan sesuatu yang nyata dan sesuatu yang hanya ada dalam pikiran saja, serta menyebabkan kehilangan kontrol atas diri sendiri sehingga dapat mengganggu orang lain atau bahkan membahayakan diri sendiri.

2. Klasifikasi gangguan kejiwaan

Gangguan kejiwaan dibedakan dalam beberapa jenis²⁴, diantaranya:

a. Depresi

Depresi merupakan kondisi medis yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang signifikan seperti perasaan sedih yang berkepanjangan, kehilangan minat atau kesenangan dalam aktivitas yang biasa dinikmati. Kondisi ini menyebabkan penderitaan emosional yang berdampak pada kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain, dapat menghambat pekerjaan, pendidikan, dan aktivitas sosial.²⁵

Gejala depresi dapat berbeda-beda pada setiap orang, namun ada beberapa tanda yang umumnya terjadi adalah perasaan sedih yang mendalam dan berkepanjangan, perubahan pola tidur dan nafsu makan, mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi, merasa putus asa, serta perasaan tidak berharga terhadap diri sendiri. Variasi gejala menunjukkan depresi dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seseorang.

²⁴ Muhammad Fatkhul Mubin et al., *Buku Ajar Keperawatan Jiwa I* (Jakarta: Mahakarya Citra Utama Group, 2024).

²⁵ Lahargo Kembaren, "Kenali dan Atasi Depresi," Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung, 2024, <https://rsj.lampungprov.go.id/detail-post/kenali-dan-atasi-depresi>. diakses pada tanggal 1 Mei 2024 pukul 17.00 WIB.

b. Gangguan kecemasan

Gangguan kecemasan atau *anxiety disorder* adalah suatu gangguan mental yang ditandai dengan rasa cemas, khawatir, atau takut yang berlebihan secara tidak wajar dan terus-menerus dalam segala aspek kehidupan. Perasaan cemas ini biasanya tidak sesuai dengan situasi yang sebenarnya dan cenderung terjadi tanpa alasan jelas serta tidak dapat dikendalikan.

Gejala yang sering muncul pada gangguan kecemasan mencakup perasaan cemas, gelisah, dan tegang yang berlebihan sehingga sulit dikendalikan, ketegangan otot atau tremor, berkeringat berlebih, gangguan tidur, ketakutan terhadap hal-hal yang tidak masuk akal atau tidak proporsional, napas yang tersengal-sengal atau merasa sesak, dan perasaan gelisah atau kesulitan untuk tetap tenang, serta perubahan fisik seperti sakit kepala, nyeri otot, atau gangguan pencernaan.

c. Bipolar

Bipolar etimologi berasal dari kata *bi* yang berarti dua dan *polar* yang berarti kutub, artinya orang yang mengidap bipolar akan mengalami situasi perubahan emosi yang sangat ekstrem secara berlawanan. Bipolar juga dikenal sebagai sebuah gangguan kejiwaan yang berkaitan dengan perubahan *mood*, keadaan ketika seseorang bisa merasa sangat bahagia yang memuncak dan seketika merasa sangat sedih yang mendalam dalam durasi waktu yang relatif singkat dan tidak terduga serta tanpa alasan yang jelas dan rasional sehingga tidak dapat dicegah untuk terjadi.²⁶

²⁶ Isabella Sasqia Mulya dan Salma Ghina Sakinah Safari, "Apa Itu Bipolar? Kenali Ini Ciri dan Tingkah Laku Pengidap Bipolar Disorder," Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2023, <https://psikologi.ui.ac.id/2023/04/18/apa-itu-bipolar-kenali-ini-ciri-dan-tingkah-laku-pengidap-bipolar-disorder/>. diakses pada tanggal 1 Mei 2024 pukul 21.33 WIB.

Orang yang mengalami gangguan bipolar dapat mengalami periode ketika penderitanya merasa sangat bersemangat hingga di luar kendali, berbicara dengan penuh antusiasme, serta tingkat kepercayaan dirinya melonjak secara drastis hingga terkadang bertindak sesuatu di luar kendali. Namun dalam waktu singkat bisa jatuh ke dalam perasaan sedih yang mendalam disertai dengan kelelahan yang luar biasa, merasa tidak percaya diri, dan bahkan memiliki pikiran untuk mengakhiri hidupnya.

d. Gangguan makan

Gangguan makan terjadi ketika seseorang kehilangan kendali atas jumlah makanan yang dikonsumsi, baik dengan terus-menerus makan berlebihan tanpa henti, atau sebaliknya, tidak mengonsumsi makanan sama sekali hingga memuntahkan makanan yang telah dimakan sehingga menyebabkan tubuh kekurangan nutrisi. Gangguan makan ini dapat berdampak negatif pada kondisi fisik yang mengakibatkan tidak mampu melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa karena tubuh tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup.

e. Skizofrenia

Skizofrenia adalah gangguan jiwa yang bersifat kronis ketika penderitanya mengalami halusinasi, delusi, kekacauan dalam pola pikir, serta perubahan dalam perilaku. Orang yang mengalami gangguan kesehatan mental ini umumnya menunjukkan gejala psikosis, yaitu kesulitan dalam membedakan antara kenyataan dan pikirannya.²⁷

²⁷ Windy Freska, *Dampak Stigma Masyarakat terhadap Penderita Skizofrenia* (Bantul: CV. Mitra Edukasi Negeri, 2023).

Gejala skizofrenia yang umumnya muncul meliputi halusinasi, delusi, dan kekacauan pola pikir serta perilaku. Halusinasi yaitu kondisi ketika seseorang mengalami sesuatu yang sebenarnya tidak ada dalam kenyataan misalnya, mendengar suara atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Delusi atau waham, yakni kondisi ketika seseorang memiliki keyakinan yang kuat terhadap sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan, misal merasa yakin bahwa dirinya sedang diawasi atau menjadi target tindakan berbahaya. Kekacauan pola pikir mencakup kesulitan dalam berkonsentrasi dan bermasalah dalam komunikasi sehingga berbicara hal yang tidak masuk akal serta kemampuan mengingat. Kekacauan perilaku terlihat melalui tindakan abnormal yang cenderung destruktif.

3. Pengertian Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Realita dalam kehidupan bermasyarakat terdapat istilah lain yang menggambarkan kondisi gangguan kejiwaan yaitu dengan sebutan *gila*, *edan*, *sarap*, dan sebagainya. Dalam konteks medis, seseorang yang mengalami gangguan mental disebut sebagai Orang Dengan Gangguan Jiwa atau umumnya disingkat dengan ODGJ. Terminologi ini penting dalam dunia kedokteran karena penggunaan istilah ODGJ dianggap lebih halus dan menghormati martabat seseorang dibandingkan dengan kata orang *gila*, *edan* atau *sarap*.

Secara umum, ODGJ didefinisikan sebagai seseorang yang mengalami gangguan mental dan tercermin dalam bentuk serangkaian gejala dan perubahan perilaku yang dapat dijelaskan atau dimaknai secara medis sebagai sebuah penyakit, serta menimbulkan penderitaan dan kesulitan dalam menjalankan fungsi dan peran normal sebagai manusia.

Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO juga mengemukakan definisi yang serupa mengenai ODGJ yaitu seseorang yang memiliki gangguan pada pikiran, perasaan, atau perilaku, dapat menyebabkan penderitaan dan menghambat seseorang dalam menjalankan fungsi sehari-hari sebagai manusia, sehingga mempengaruhi segala , aspek dalam kehidupannya seperti dalam hal sosial, pendidikan, dan ekonomi yang terus menurun.

ODGJ memiliki disfungsi dalam psikologisnya yang mengakibatkan perubahan pola perilaku yang acak dan tidak terduga sehingga diperlukan perawatan khusus untuk merawatnya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 4 Ayat (1) huruf c, juga menyebutkan bahwa penyandang disabilitas dapat mencakup berbagai jenis, termasuk disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensorik. ODGJ termasuk dalam salah satunya yaitu kategori disabilitas mental, yang mencakup berbagai gangguan kesehatan mental seperti skizofrenia, gangguan bipolar, depresi, dan lain-lain. Sebagai penyandang disabilitas, ODGJ memiliki hak yang sama dengan penyandang disabilitas lainnya, termasuk hak untuk mendapatkan akses ke pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya tanpa diskriminasi.

Undang-undang ini juga mengharuskan pemerintah dan masyarakat untuk memberikan dukungan yang diperlukan bagi penyandang disabilitas, termasuk ODGJ, untuk memastikan bahwa ODGJ dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial dengan cara yang setara dengan orang lain dan meraih potensi penuh sebagai warga negara yang bermartabat, serta penghapusan stigma negatif terhadap ODGJ. Sehingga dapat terciptanya perlindungan, pelayanan, dan pemenuhan hak-hak ODGJ sesuai dengan prinsip kesetaraan, keadilan dan non-diskriminasi.

B. Tinjauan Umum Pemasungan

1. Pengertian Pemasungan

Pemasungan adalah segala bentuk tindakan pembatasan gerak seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan dengan cara pengekangan fisik dalam kurun waktu yang tidak ditentukan sehingga mengakibatkan terhambatnya pemenuhan kebutuhan dasar sebagai manusia, seperti kebutuhan akan kebebasan ruang gerak, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan bagi orang yang dipasung.

Pemasungan didefinisikan segala bentuk pembatasan gerak ODGJ oleh keluarga atau masyarakat yang mengakibatkan hilangnya kebebasan ODGJ, termasuk hilangnya hak atas pelayanan kesehatan untuk membantu pemulihan. Pemasungan umumnya dilakukan secara paksa dan tanpa hak yang mengakibatkan dampak negatif terhadap fisik dan mental ODGJ.

Tindakan pemasungan yang dilakukan keluarga dan kerabat terdekat bertujuan untuk mencegah perilaku destruktif yang membahayakan ODGJ itu sendiri ataupun orang lain karena keluarga tidak mampu merawatnya, selain itu keluarga ODGJ juga beranggapan tindakan pemasungan merupakan terapi yang dapat menyembuhkan ODGJ dengan sendirinya dan memilih untuk melakukan pemasungan alih-alih mengobatinya di rumah sakit jiwa. Anggapan seperti itu umumnya terjadi dalam masyarakat yang berpendidikan rendah sehingga belum teredukasi cara menangani pengidap gangguan kejiwaan.²⁸

²⁸ Supriatna Nano, "Strategi Mengubah Budaya Pemasungan Pada Pasien Dengan Gangguan Jiwa," 2022, 2022, https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/367/strategi-mengubah-budaya-pemasungan-pada-pasien-dengan-gangguan-jiwa. diakses pada tanggal 6 Mei 2024 pukul 23.00 WIB.

Pemasungan mengakibatkan dampak fisik dan psikologis. Dampak fisik berupa luka pada bagian tubuh yang mengalami pengekangan fisik seperti kaki ataupun tangan bahkan penyakit medis tertentu yang dapat membahayakan, sementara dampak psikologisnya salah satunya adalah menyebabkan ODGJ trauma, malu, dendam, dan putus asa berkepanjangan yang dapat mengakibatkan kondisi mentalnya semakin menurun seiring berjalannya waktu serta yang terparah dapat menyebabkan ODGJ ingin mengakhiri hidupnya sendiri.

2. Jenis-jenis pemasungan

Terdapat 3 (tiga) jenis pemasungan yang sering ditemui dalam masyarakat, antara lain:

a. Diblok

ODGJ dipasung menggunakan satu balok kayu yang dilubangi dengan dua lubang kemudian kaki ODGJ dimasukan ke dalam lubang balok kayu tersebut sehingga ODGJ tidak bisa bergerak atau berpindah tempat sama sekali. Pemasungan ini adalah salah satu jenis pemasungan yang kejam dan paling tidak manusiawi, ODGJ dipaksa untuk memenuhi seluruh aktivitas dasarnya sebagai manusia seperti makan, tidur, dan buang air di tempat yang sama karena tidak ada ruang untuk bergerak atau berpindah. Pemasungan dengan metode blok juga mengakibatkan masalah kesehatan seperti *disuse atrofi* yaitu penyakit yang menyebabkan mengecilnya jaringan otot pada suatu bagian tubuh karena tidak pernah digunakan untuk bergerak dan beraktivitas, dampaknya ODGJ yang dipasung dengan blok nantinya tidak bisa menggerakkan tubuhnya secara normal kembali.

b. Dirantai

Pemasungan menggunakan rantai dilakukan dengan cara memasang rantai yang dikunci pada bagian anggota tubuh yaitu kedua kaki, kedua tangan atau yang lebih parah kedua kaki dan tangannya, serta menggunakan pemberat berupa bola besi agar ODGJ terbelenggu dan tidak bisa bergerak secara bebas untuk menjalankan aktivitasnya. Pemasungan jenis ini dapat mengakibatkan luka berat pada bagian tubuh yang dipasung karena bergesekan dengan besi rantai yang memiliki bobot berat. Pemasungan rantai bertujuan untuk membatasi pergerakan ODGJ agar tidak berbuat sesuatu yang tidak bisa terkontrol oleh keluarga.

c. Dikurung

Pengurungan atau pengisolasian ODGJ juga dapat dikatakan sebagai pemasungan karena tujuannya sama yaitu membatasi ruang gerak ODGJ. Pengurungan dilakukan dalam sebuah ruangan tertutup yang sempit dan terkunci sehingga ODGJ hanya bisa beraktivitas dalam ruangan tersebut. Pengurungan tidak hanya dilakukan dalam sebuah ruangan dalam rumah tetapi juga dalam sebuah tempat yang jauh dari permukiman seperti hutan.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan

1. Pengertian Tindak Pidana

Secara etimologis tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti pidana atau hukum, *baar* artinya dapat atau boleh. Sedangkan *feit* artinya tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Sehingga tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang atau diperbolehkan dalam hukum pidana.

Simons berpendapat *strafbaarfeit* adalah perilaku yang melanggar norma hukum baik dilakukan dengan sengaja maupun tanpa sengaja oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan diatur sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di sebuah negara.²⁹

Pompe juga mengemukakan pendapat yang sama mengenai *strafbaarfeit* yaitu pelanggaran terhadap norma (gangguan terhadap ketertiban umum) yang dilakukan dengan sengaja maupun tanpa sengaja dilakukan oleh seseorang pelaku sehingga penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah harus dilakukan agar menciptakan ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum dalam kehidupan bermasyarakat.³⁰

Suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan tujuan melanggar ketertiban dan kenyamanan umum dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi, meskipun perbuatan tersebut dilakukan tanpa kesengajaan. Penjatuhan sanksi dilakukan agar terciptanya ketertiban dan kenyamanan serta kepastian hukum.

Istilah *strafbaarfeit* dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa sinonim, antara lain:

- a. Mulyatno menggunakan istilah perbuatan pidana;
- b. M.H. Tirtaamidjaja menggunakan istilah pelanggaran pidana;
- c. Karni menggunakan istilah perbuatan yang boleh dipidana; dan
- d. R. Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana.³¹

²⁹ P A F Lamintang dan F T Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Sinar Grafika, 2022).

³⁰ *Ibid.*

³¹ Wahyu Sasongko, *Mengenal Tata Hukum Indonesia* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2012).

Berdasarkan istilah-istilah yang dikemukakan para ahli tersebut, terdapat tiga istilah yang memiliki makna paling sesuai dengan istilah *strafbaarfeit*, yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Meski begitu, istilah tindak pidana sebagai padanan kata dari *strafbaarfeit* yang digunakan secara resmi dalam peraturan perundang-undangan dan dalam praktiknya pun istilah tindak pidana yang paling relevan dan diterima dengan masyarakat sehingga sering digunakan secara merata dan menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari serta mengakar ke dalam berbagai lapisan sosial masyarakat dengan istilah tindak pidana sebagai sesuatu yang melanggar hukum.³²

Menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana atau tidak adalah dengan dilihat dari beberapa kriteria yang harus dipenuhi sebagai syarat pemidanaan. Syarat pemidanaan terdiri dari tiga unsur, yaitu meliputi unsur perbuatan, unsur orang, dan unsur pidana. Unsur-unsur tersebut harus terpenuhi seluruhnya tanpa terkecuali sebagai syarat wajib pemidanaan dan agar selanjutnya dapat diproses secara hukum. Apabila terdapat salah satu unsur yang tidak terpenuhi sebagai syarat pemidanaan maka suatu tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau delik.

- a. Unsur perbuatan
 - 1) memenuhi rumusan undang-undang; dan
 - 2) bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembeda.
- b. Unsur orang yang berbuat kesalahan.
 - 1) dapat bertanggung jawab; dan
 - 2) terdapat kesengajaan (*dolus*), kealpaan (*culpa*), dan tidak ada alasan pemaaf.
- c. Unsur pidana, berupa sanksi dalam undang-undang.³³

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

2. Perampasan kemerdekaan

Perampasan artinya perbuatan merebut sesuatu dengan cara paksa dan kemerdekaan maknanya adalah kebebasan, merampas kemerdekaan mengandung arti perbuatan merebut kebebasan orang lain dengan paksa sehingga menyebabkan seseorang kehilangan haknya untuk menjalankan kehidupan bebasnya secara normal sebagai manusia yang bermartabat.

Sianturi mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan perampasan kemerdekaan adalah menghilangkan atau membatasi kebebasan seseorang untuk bergerak meninggalkan satu tempat ke tempat lain yang diinginkannya. Perampasan kemerdekaan ini dapat terjadi dengan mengurung seseorang di ruangan tertutup, mengikat kaki atau bagian tubuh lainnya sehingga orang tersebut tidak dapat bergerak secara fisik, menempatkan seseorang di tempat yang tidak mungkin bisa pergi dari tempat tersebut, atau bahkan melalui cara psikis (seperti hipnosis) yang membuat seseorang kehilangan keinginan untuk pergi dari suatu tempat.³⁴

Merampas kemerdekaan orang atau penahanan terjadi apabila seseorang tidak bisa meninggalkan tempatnya berada. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengurung dalam ruangan, mengikat, dan sebagainya. Dikategorikan sebagai perampasan kemerdekaan bukan hanya ketika orang tersebut secara fisik tidak dapat bergerak, akan tetapi dipaksa untuk tinggal dalam sebuah rumah yang luas namun penuh penjagaan dan dibatasi kehidupannya juga termasuk perampasan kemerdekaan.³⁵

³⁴ Roy Fran Donal, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia," *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* VII, no. July (2020): 1–23.

³⁵ Andrisman dan Firgafeni, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*, hlm. 166.

Tindak pidana perampasan kemerdekaan diatur dalam Pasal 333 KUHP, yang menyebutkan bahwa:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (4) Pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan.

Unsur-unsur tindak pidana perampasan kemerdekaan Pasal 333 KUHP, yaitu:

- a. Barangsiapa;
- b. Dengan sengaja;
- c. Melawan hukum; dan
- d. Merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian.

Berikut adalah uraian unsur-unsur tindak pidana perampasan kemerdekaan dalam Pasal 333 Ayat (1) KUHP, yaitu:

a. Barangsiapa

Istilah barangsiapa merujuk kepada manusia sebagai subjek tindak pidana dalam KUHP. Dalam hukum pidana, subjek tindak pidana hanya ditujukan pada manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga secara otomatis entitas lain seperti mayat, hewan, atau benda mati tidak bisa dikatakan sebagai subjek tindak pidana. Jadi istilah barang siapa merupakan unsur yang menyangkut tentang pelaku yang melakukan tindak pidana dan pelaku tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan tindakannya.³⁶

³⁶ *Ibid.*, hlm. 12.

b. Dengan sengaja

Unsur dengan sengaja dalam tindak pidana maksudnya terdapat kesengajaan, kesengajaan berarti adanya "kehendak" dan "pengetahuan" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang bertindak dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) apa yang dilakukannya, dan harus mengetahui (*wetens*) tindakan yang dilakukannya beserta dampak atau konsekuensi atas tindakannya.³⁷

c. Melawan hukum

Unsur melawan hukum merupakan unsur objektif terhadap suatu tindakan yang dilakukan dan bukan terhadap pelakunya. Sebuah tindakan dikatakan melawan hukum apabila tindakan tersebut secara konkret sesuai dengan kriteria dan definisi dari tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.³⁸

d. Merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian

Unsur ini terdapat dua kategori yaitu pertama melakukan perampasan kemerdekaan mulai dari mengikat, merantai, mengurung dalam ruangan, dan sebagainya, serta yang kedua meneruskan perampasan kemerdekaan artinya tidak melakukan penahanan sejak awal namun membantu dalam perampasan kemerdekaan seperti menjadi penjaga penahanan disebut juga meneruskan perampasan kemerdekaan.³⁹

³⁷ Marsudi Utoyo dan Kinaria Afriani, "SENGAJA dan TIDAK SENGAJA dalam Hukum Pidana Indonesia," *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 7 (2020): 75, <https://doi.org/10.46839/ljijh.v0i0.298>.

³⁸ Muhammad Ridwan Lubis, *Menakar Delik Pidana Dunia Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia* (Medan, 2023).

³⁹ Andrisman dan Firgafeni, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*, hlm. 166.

D. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak pokok yang dimiliki oleh tiap-tiap manusia. Menurut etimologis, HAM berasal dari bahasa Prancis “*droits de l'homme*”, dan bahasa Inggris “*human rights*” artinya hak-hak manusia. HAM adalah hak yang melekat di diri manusia yang dan telah ada sejak manusia dilahirkan di dunia, dan tidak perlu melakukan apapun untuk mendapatkan HAM.⁴⁰

Deklarasi Umum Hak Asasi Manusi (DUHAM) menginterpretasikan HAM sebagai serangkaian hak fundamental yang secara alamiah menyatu dalam diri setiap manusia. Hak-hak ini bersifat universal dan abadi yang merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Cakupannya meluas ke berbagai aspek kehidupan, mulai dari hak berkeluarga, hak kesetaraan hukum, hak kemerdekaan, hak berinteraksi hingga hak pemenuhan kesejahteraan serta pencapaian taraf hidup yang layak. Mengingat sifatnya yang, tak seorang pun memiliki wewenang untuk menghilangkan atau menghalangi pemenuhan hak-hak tersebut.⁴¹

John Locke mengemukakan hak asasi manusia merupakan anugerah langsung dari Tuhan Yang Maha Esa yang melekat secara alamiah pada setiap manusia. Sifatnya yang alamiah ini menjadikannya tak tergantikan atau terbantahkan oleh otoritas duniawi manapun. Hak-hak mendasar ini sudah ada bersamaan dengan kelahiran seseorang sebagai rahmat Tuhan YME dan bukan merupakan hasil pemberian dari negara atau pemegang kekuasaan.⁴²

⁴⁰ Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2019).

⁴¹ Fadli And Natsif, *Hukum Kejahatan HAM: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Internasional*, 2020.

⁴² Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Rachma Ruslan, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional* (Makassar: Kencana, 2021), hlm. 25.

Soetandyo Wignjosoebroto berpandangan bahwa HAM merupakan hak fundamental yang secara universal diakui sebagai hak yang beriringan dalam tubuh manusia karena kodratnya yang lahir sebagai manusia. HAM dianggap universal dikarenakan merupakan bagian tak terpisahkan dari kemanusiaan setiap manusia tanpa memandang warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang, agama, ataupun golongan kepercayaan. HAM juga bersifat inheren HAM, artinya HAM merupakan kepunyaan setiap manusia karena eksistensinya sebagai manusia serta bukan sebagai pemberian dari sebuah kekuasaan, sehingga HAM tidak dapat dirampas dan dicabut oleh siapapun.⁴³

Definisi HAM secara yuridis diatur Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. “Hak asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Berdasarkan pengertian HAM, prinsip-prinsip utama HAM yang diakui secara internasional, yaitu:

a. Inheren

Inheren artinya setiap orang yang hidup memiliki hak asasi manusia karena entitas mutlakny sebagai manusia sejak dilahirkan di dunia.

⁴³ Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bogor: Mitra Wacana Media, 2020).

b. Universal

Universal mengandung makna HAM berlaku bagi setiap manusia tanpa memandang status sosial, jenis kelamin, warna kulit, agama, kewarganegaraan ataupun diferensiasi lainnya. Persamaan adalah prinsip mendasar dari HAM

c. Tidak diingkari

HAM tidak dapat dicabut dan diambil oleh siapapun.

d. Tidak bisa dibagi

Seluruh manusia memiliki hak mendapatkan keseluruhan hak secara utuh sebagai sebuah satu kesatuan.

e. Saling tergantung

Terpenuhinya salah satu hak saling bergantung dengan pemenuhan hak-hak yang lain, seperti pemenuhan hak sipil dan politik meningkatkan terpenuhinya hak ekonomi dan sosial yang lebih menjamin.

Pada tahun 1948 Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan DUHAM guna meningkatkan kesadaran global tentang pentingnya hak asasi manusia. Sebagai dasar hukum perlindungan HAM di dunia, DUHAM mengatur secara jelas tentang hak-hak personal, hak legal, hak sipil, dan hak politik dalam Pasal 3 sampai 21 DUHAM, yang meliputi:

- a. Hak hidup, kebebasan dan keamanan;
- b. Hak bebas dari perbudakan dan penghambaan;
- c. Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukuman yang kejam; tak berperikemanusiaan ataupun merendahkan derajat kemanusiaan;
- d. Hak untuk memperoleh pengakuan hukum di mana saja secara pribadi;

- e. Hak untuk pengampunan hukum secara efektif;
- f. Hak bebas dari penangkapan, penahanan, atau pembuangan yang sewenang-wenang;
- g. Hak untuk peradilan yang independen dan tidak memihak;
- h. Hak untuk praduga tidak bersalah sampai terbukti bersalah
- i. Hak bebas dari campur tangan yang sewenang-wenang terhadap kekuasaan pribadi, keluarga, tempat tinggal, maupun surat-surat;
- j. Hak bebas dari serangan terhadap kehormatan dan nama baik;
- k. Hak atas perlindungan hukum terhadap serangan semacam itu;
- l. Hak bergerak;
- m. Hak untuk memperoleh suaka;
- n. Hak atas satu kebangsaan;
- o. Hak untuk menikah dan membentuk keluarga;
- p. Hak untuk memperoleh hak milik;
- q. Hak bebas berpikir, berkesadaran, dan beragama;
- r. Hak bebas berpikir dan menyatakan pendapat;
- s. Hak untuk berhimpun dan berserikat; dan
- t. Hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan.⁴⁴

Adapun hak ekonomi dan sosial meliputi:

- a. Hak atas jaminan sosial;
- b. Hak untuk bekerja;
- c. Hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama;
- d. Hak untuk bergabung ke dalam serikat-serikat buruh;
- e. Hak larangan kerja paksa;
- f. Hak cuti dan libur;
- g. Hak atas istirahat dan waktu senggang;
- h. Hak atas kesehatan;
- i. Hak atas kesejahteraan; dan
- j. Hak atas pendidikan.⁴⁵

Hak-hak asasi manusia yang termuat dalam DUHAM merupakan cerminan dari nilai-nilai dari kemanusiaan secara umum yang tidak terbatas terhadap tempat, waktu, maupun keadaan. DUHAM dengan jelas menekankan agar selalu menghargai nilai-nilai terhadap kemanusiaan yang ada. Nilai-nilai terhadap kemanusiaan yang bersifat universal dan kodrati tersebut harus selalu diutamakan di sebuah negara.

⁴⁴ Ruslan Renggong, *HUKUM ACARA PIDANA : Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia* (Makassar: Kencana, 2014).

⁴⁵ Nurul Qamar, *HAM Dalam Negara Hukum Demokrasi* (Makassar: Sinar Grafika, 2013), hlm. 98.

UUD 1945 mengatur jaminan kebebasan HAM, terdapat sejumlah pasal yang secara tegas menjamin kebebasan HAM bagi seluruh warga negara Indonesia. Pasal 28A UUD 1945 mengatur bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya sebagai hak fundamental bagi setiap orang dan harus dihormati dan dilindungi oleh negara.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia juga diatur secara khusus oleh negara Indonesia dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁴⁶ Berlakunya Undang-Undang HAM menghasilkan sebuah praktik yang menyebabkan pelanggaran HAM dapat diantisipasi dan pengakuan HAM semakin terjamin dan terlindungi karena terdapat fundamental hukum yang kuat.

Eksistensi manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki hak-hak dasar yang sangat penting dan bersifat absolut sehingga harus dilindungi oleh negara yang berlandaskan hukum sebagai sebuah kewajiban yaitu hak kebebasan dasar manusia. Hak-hak dasar tersebut diatur secara khusus dalam Undang-Undang HAM sebagai berikut:

1. Hak untuk hidup;
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
3. Hak mengembangkan diri;
4. Hak memperoleh keadilan;
5. Hak atas kebebasan pribadi;
6. Hak atas rasa aman;
7. Hak atas kesejahteraan;
8. Hak turut serta dalam pemerintahan;
9. Hak wanita;
10. Hak anak.⁴⁷

⁴⁶ R Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015).

⁴⁷ Renggong dan Ruslan, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*, hlm. 131.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini melibatkan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.⁴⁸ Pendekatan yuridis empiris bertujuan untuk mendapatkan kejelasan dan pemahaman terhadap masalah yang diteliti melalui observasi langsung atau studi kasus sehingga hasilnya berdasarkan realitas yang ada. Sementara itu, pendekatan yuridis normatif berfokus pada pemahaman masalah secara teoritis dengan bersumber pada teori-teori hukum dan asas-asas hukum atau kajian ilmu hukum pidana. Dengan menggunakan kedua pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih lengkap dan akurat mengenai masalah yang diteliti dalam skripsi ini.

1. Pendekatan yuridis normatif

Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan penelitian yang bersifat teoritis dengan mengkaji berbagai literatur terkait dengan masalah yang diteliti. Pendekatan dilakukan dengan cara studi pustaka yaitu mengkaji doktrin-doktrin, asas-asas, prinsip-prinsip dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang diteliti.⁴⁹

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Metode penelitian hukum* (Sinar Grafika, 2021), hlm. 22.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 24.

2. Pendekatan yuridis empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan mengidentifikasi dan mengukur efektivitas hukum melalui pengumpulan data primer diperoleh langsung dari hasil penelitian dan observasi terhadap masalah yang diteliti dengan cara wawancara langsung narasumber untuk mendapatkan fakta-fakta yang ada di lapangan dan selanjutnya akan dijadikan sebagai data penelitian. Dalam konteks ini, pendekatan yuridis normatif penelitian melibatkan pengumpulan data dengan cara turun langsung ke lapangan, yaitu wilayah hukum Provinsi Lampung.

B. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Jika dilihat dari asalnya, data tersebut dapat dikategorikan sebagai data primer yang diperoleh secara langsung dari penelitian di masyarakat dan data sekunder yang diperoleh melalui literatur-literatur ataupun bahan bacaan lainnya sebagai pendukung.

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui observasi dan penelitian lapangan. Dalam konteks ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber yang ahli di bidangnya terkait masalah yang diteliti dalam skripsi ini. Narasumber tersebut meliputi Psikiater Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber-sumber kepustakaan sebagai pendukung dari data primer. Data ini dikumpulkan melalui penelitian literatur, dan laporan dari hasil penelitian. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama dalam penelitian yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Juncto* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
 - 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; dan
 - 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sangat berkaitan erat dengan bahan hukum primer sehingga dapat menunjang proses penelitian yang dilakukan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai pendapat ahli, buku, jurnal, karya ilmiah, artikel, internet serta surat kabar yang berkaitan dengan pembahasan tentang tindakan pemasangan yang dilakukan pada ODGJ.
- c. Bahan hukum tersier berfungsi sebagai panduan dan penjelas untuk membantu pemahaman dan pengkajian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang mencakup berbagai sumber referensi seperti kamus bidang hukum, ensiklopedia, pandangan para ahli dalam berbagai sumber kajian hukum, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

C. Penentuan Narasumber

Pengumpulan sumber data dan informasi dalam penelitian melibatkan sejumlah pihak yang disebut narasumber. Narasumber merupakan pihak-pihak yang memiliki pemahaman dan pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti. Adapun penelitian ini, pihak yang berperan sebagai narasumber sebagai berikut.

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Psikiater Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung | : 1 Orang |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung | : <u>2 Orang</u> + |
| Jumlah | : 3 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan prosedur sebagai berikut:

a. Studi pustaka (*library research*)

Studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang meliputi membaca, mencatat, dan menelaah bahan-bahan pustaka dari berbagai sumber yang mencakup karya tulis para ahli yang terdapat dalam buku atau jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang diteliti.

b. Studi lapangan (*field research*)

Studi lapangan dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan narasumber yang memiliki informasi dan pengetahuan mengenai permasalahan hukum yang diteliti.

2. Prosedur pengolahan data

Pengolahan data guna memudahkan analisis terhadap informasi yang telah terkumpul berdasarkan permasalahan hukum yang diteliti dilakukan proses pengolahan data. Tahapan dalam mengolah data tersebut adalah sebagai berikut.

a. Identifikasi data

Kegiatan memeriksa kembali data yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui kelengkapan data yang telah diperoleh.

b. Klasifikasi data

Kegiatan ini adalah proses mengelompokkan data sesuai kategori yang telah ditentukan untuk mendapatkan data yang tepat dan akurat, yang kemudian dapat diidentifikasi lebih lanjut secara terperinci.

c. Penyusunan data

Kegiatan memposisikan dan menyusun segala jenis data yang saling berkesinambungan secara sistematis agar membentuk satu kesatuan data yang saling berkesinambungan sehingga mempermudah tafsiran data yang didapat.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan di penelitian bersifat kualitatif. Tahapannya meliputi pengolahan informasi menjadi deskripsi yang dirangkai dengan sistematis, efisien, dan detail. Interpretasi kemudian dilakukan terhadap hasil pengolahan tersebut untuk mendapatkan sebuah konklusi. Proses ini dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap hasil analisis yang dilakukan.⁵⁰

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1986).

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Tindakan pemasungan terhadap ODGJ adalah tindakan pelanggaran HAM karena menyebabkan ODGJ tidak bisa bergerak secara bebas dan ODGJ kehilangan haknya untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang layak. Tindakan pemasungan adalah perbuatan melawan hukum pidana karena telah memenuhi unsur-unsur teori hukum pidana. Selain itu, tindakan pemasungan juga memenuhi unsur-unsur tindak pidana perampasan kemerdekaan yang diatur dalam Pasal 333 KUHP. Secara khusus larangan tindakan pemasungan juga diatur dalam Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan pemasungan terhadap ODGJ adalah sebuah tindak pidana.
2. Perspektif hukum pidana terhadap tindakan pemasungan ODGJ yaitu tindakan pemasungan ODGJ dikategorikan sebagai tindak pidana maka pelaku pemasungan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun sebelum menjatuhkan sanksi pidana sebagai pertanggungjawaban pelaku pemasungan perlu ditinjau berdasarkan teori alasan penghapus pidana, hasilnya adalah tindakan pemasungan memenuhi teori alasan penghapus pidana apabila tindakan tersebut bersifat *overmacht*. Selain itu, untuk memidana pelaku pemasungan harus dikaji dari fungsi hukum yaitu meliputi aspek sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pemidanaan terhadap pelaku pemasungan hanya akan

menciptakan sebuah kepastian hukum namun menghilangkan fungsi hukum sebagai pemberi manfaat dan keadilan bagi masyarakat, terlebih jika pelaku pemasungan dihukum maka tidak akan ada lagi yang merawat ODGJ. KUHP Nasional juga melarang segala bentuk tindakan pemasungan.

B. Saran

1. Bagi pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan fasilitas kesehatan jiwa secara merata di seluruh daerah dalam rangka mencegah tindakan pemasungan ODGJ, mengingat kurangnya akses terhadap layanan kesehatan jiwa menjadi salah satu faktor utama keluarga melakukan pemasungan. Sehingga kedepannya pemasungan tidak lagi terjadi karena terpenuhinya fasilitas kesehatan jiwa.
2. Bagi masyarakat, perlu meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang kesehatan jiwa agar tindakan pemasungan ODGJ tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Masyarakat juga diharapkan berperan dalam penanganan ODGJ yang tepat yaitu dengan membawanya ke rumah sakit jiwa agar mendapatkan perawatan yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika, 2021.
- Amalia, Hamalia, Maria Ulfa, Devi Yanti, dan Syarifah Zainab. *Psikopatologi Anak dan Remaja*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2022.
- Andrisman, Tri, dan Firgafeni. *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*. Bandar Lampung: Zam Zam Tower, 2017.
- Aprita, Serlika, dan Yonani Hasyim. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bogor: Mitra Wacana Media, 2020.
- Fatkhul Mubin, Muhammad, dan lain-lain. *Buku Ajar Keperawatan Jiwa I*. Jakarta: Mahakarya Citra Utama Group, 2024.
- Freska, Windy. *Dampak Stigma Masyarakat terhadap Penderita Skizofrenia*. Bantul: CV. Mitra Edukasi Negeri, 2023.
- Gunakaya, Widiada. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2019.
- Hamdan, Muhammad. *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Hamzah, Andi. *Asas-asas hukum pidana edisi revisi*. Rineka Cipta, 2008.
- Hanum, Cholida. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia: Perkembangan Dan Perdebatan Masa Kini*. Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2020.
- Lamintang, P A F, dan F T Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.
- Lubis, Muhammad Ridwan. *Menakar Delik Pidana Dunia Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*. Medan, 2023.
- Musbikin, Imam. *Penguatan Karakter Kemandirian, Tanggung Jawab dan Cinta Tanah Air*. Nusamedia, 2021.
- Natsif, Fadli And. *Hukum Kejahatan HAM: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Internasional*, 2020.
- Parnawi, Afi. *Psikologi Belajar*. Sleman: Deepublish, 2019.
- Qamar, Nurul. *HAM Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Makassar: Sinar Grafika, 2013.

- Renggong, Ruslan. *HUKUM ACARA PIDANA : Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Makassar: Kencana, 2014.
- , dan Dyah Aulia Rachma Ruslan. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Makassar: Kencana, 2021.
- Rifa'i, I J, A Purwoto, M Ramadhani, M T Rusydi, N K Harahap, I Mardiyanto, E Churniawan, M Junaedi, dan A Agustiwi. *Metodologi Penelitian Hukum*. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Sasongko, Wahyu. *Mengenal Tata Hukum Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1986.
- Sofian, Ahmad. *Ajaran kausalitas hukum pidana*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Syamsu, M Ainul. *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Wahyuni, Fitri. *DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Wiyono, R. *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.

B. Jurnal

- Ariyanti, Vivi. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019): 33–54.
- Bastyan, Almira Carissa, dan Arman Tjoneng. "Implementasi Unsur Alasan Pemaaf dan Pembenaar dalam Kekerasan di Lingkungan Pendidikan." *Bhirawa Law Journal* 4, no. 2 (2023): 121–28.
- Donal, Roy Fran. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia." *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* VII, no. July (2020): 1–23.
- Fajrin, Nuzul. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan atas Dasar Membela Diri." *Universitas Muslim Indonesia*, 2023.
- Firdaus, M. Maulana, dan Ira Alia Maerani. "Studi Perbandingan Alasan Penghapus Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dan Hukum Pidana Islam Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Hukum Unissula* 36, no. 2 (2020): 73–92. <https://doi.org/10.26532/jh.v36i2.5346>.
- Haykal, Hassanain. "Rekonstruksi Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Justice Collaborator dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan." *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4691–4700.
- Herysta, Elmina A, Faisal Faisal, Toni Toni, dan Ibrohim Ibrohim. "Pembelaan terpaksa melampaui batas (noodweer exces) dalam perkara pidana putusan

nomor 34/Pid. B/2020/PN MII.” Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan 7, no. 1 (2023): 53–67.

Ishbah, Faliqul. “Perlindungan dan Hak Asasi Manusia Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa : Sebuah Analisis Perspektif HAM Terhadap Pemasungan.” *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 3 (2023): 1–4.

Kusmaryanto, Carolus Boromeus. “Hak Asasi Manusia atau Hak Manusiawi?” *Jurnal HAM* 12, no. 3 (2021): 521. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.521-532>.

Lubis, Fitria, dan Syawal Amry Siregar. “Analisis Penghapusan Pidana Terhadap Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Alasan Adanya Daya Paksa (Overmacht).” *Jurnal Retentum* 2, no. 1 (2020).

Mane, Gabriel, Herni Sulastien, dan Maria K. Ringgi Kuwa. “Gambaran Stigma Masyarakat pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).” *Jurnal Keperawatan Jiwa* 10, no. 1 (2022): 185. <https://doi.org/10.26714/jkj.10.1.2022.185-192>.

Murthada Murthada, dan Seri Mughni Sulubara. “Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.” *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora* 1, no. 4 (2022): 111–21. <https://doi.org/10.30640/dewantara.v1i4.426>.

Pratiwi, Astari Laras. “Fenomena Pasung Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj).” *Jurnal Kesehatan Saintika Meditory* 5, no. 1 (2022): 13. <https://doi.org/10.30633/jsm.v5i1.1361>.

Raharjo, Sri Budi. “Perlindungan Hukum Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Pasca Pasung Ditinjau Dari Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.” *Dinamika Hukum*, no. 18 (2022): 1–15. https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/8401/4875.

Rattu, Raldo. “Daya Paksa (Overmacht) dalam Pasal 48 KUHP dari Sudut Doktrin dan Yurisprudensi.” *Lex Crimen VIII*, no. 11 (2019): 14–21.

Sari, Indah. “Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2020): 53–70. <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.

Sari, Ratna Kumala. “Perbandingan Kebijakan Formulasi Alasan Penghapusan Pidana Dan Konrtibusnya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022): 355–71. <https://doi.org/10.24967/jcs.v6i2.1519>.

Utami, Rahmalia, Rindu Rainariga, Dea Diandra Damayanti, dan Hak Asasi Manusia. “HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN KONSEPSI SEJARAH DUNIA DAN PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA” 1, no. 4 (2023): 435–47.

Utoyo, Marsudi, dan Kinaria Afriani. “SENGAJA dan TIDAK SENGAJA dalam

Hukum Pidana Indonesia.” Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 7 (2020): 75.
<https://doi.org/10.46839/lljih.v0i0.298>.

Wijaya, Ida Made Oka. “Restorative Justice dalam Tinjauan Hukum Progresif: Eksistensi dan Implikasi.” *Indonesia Berdaya* 3, no. 3 (2022): 707–18.

Winaholisah, Winaholisah, dan Romziatussaadah Romziatussaadah. “TINJAUAN FIQIH JINAYAH TERHADAP PEMASUNGAN ORANG DALAM GANGGUAN JIWA (ODGJ).” *Ta’zir: Jurnal Hukum Pidana* 5, no. 1 (2021): 1–10.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. Sumber Lain

Budianto, Enggran Eko. “Kisah Rusman Dipasung 25 Tahun di Tengah Hutan.” *Detik News*, 2017. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3463663/kisah-rusman-dipasung-25-tahun-di-tengah-hutan>. diakses pada tanggal 21 Mei 2024 pukul 11.35 WIB.

Firdaus, Andi. “Kemenkes: 4.304 orang dengan gangguan jiwa terdeteksi dipasung.” *Antara News*, 2022. <https://www.antaranews.com/berita/3160105/kemenkes-4304-orang-dengan-gangguan-jiwa-terdeteksi-dipasung>. diakses pada tanggal 10 April 2024 pukul 13.00 WIB.

Jaya, Tri Purna, dan Reni Susanti. “Pria ODGJ Mengamuk, Bacok Satu Keluarga di Bandar Lampung.” *Kompas.com*, 2022. <https://kompas.com/2022/08/15/pria-odgj-mengamuk-bacok-satu-keluarga-di-bandar-lampung>. diakses pada tanggal 10 Oktober 2024 pukul 21.45 WIB.

Joipra, Joko. “Pemuda di Lampung Timur Dipasung Lantaran Sering Mengamuk dan Membahayakan Lingkungan.” *Inews Lampung*, 2019. <https://lampung.inews.id/berita/pemuda-di-lampung-timur-dipasung-lantaran-sering-mengamuk-dan-membahayakan-lingkungan>. diakses pada tanggal 31 Mei 2024 pukul 01.00 WIB.

Kembaren, Lahargo. “Kenali dan Atasi Depresi.” *Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung*, 2024. <https://rsj.lampungprov.go.id/detail-post/kenali-dan-atasi-depresi>. diakses pada tanggal 1 Mei 2024 pukul 17.00 WIB.

- Kurniawati, Nia. "Pentingnya Literasi Informasi Terkait Kesehatan Mental Bagi Masyarakat." kementerian ESDM Republik Indonesia, 2023. [https://ppsdm.aparatur.esdm.go.id / artikel / pentingnya-literasi-informasi-terkait-kesehatan-mental-bagi-masyarakat](https://ppsdm.aparatur.esdm.go.id/artikel/pentingnya-literasi-informasi-terkait-kesehatan-mental-bagi-masyarakat). diakses pada tanggal 12 Mei 2024 pukul 13.10 WIB.
- Mulya, Isabella Sasqia, dan Salma Ghina Sakinah Safari. "Apa Itu Bipolar? Kenali Ini Ciri dan Tingkah Laku Pengidap Bipolar Disorder." Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2023. <https://psikologi.ui.ac.id/2023/04/18/apa-itu-bipolar-kenali-ini-ciri-dan-tingkah-laku-pengidap-bipolar-disorder/>. diakses pada tanggal 1 Mei 2024 pukul 21.33 WIB.
- Nano, Supriatna. "Strategi Mengubah Budaya Pemasungan Pada Pasien Dengan Gangguan Jiwa.", 2022. https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/367/strategi-mengubah-budaya-pemasungan-pada-pasien-dengan-gangguan-jiwa. diakses pada tanggal 6 Mei 2024 pukul 23.00 WIB.
- Njoku, Ihuoma. "What is Mental Illnes?" American Psychiatric Association, 2022. <https://www.psychiatry.org/patients-families/what-is-mental-illness>. diakses pada tanggal 30 April 2024 pukul 23.45 WIB.
- Surlili. "Polsek Kaur Tengah Bantu Evakuasi Warga ODGJ." Radio Republik Indonesia, 2024. <https://www.rri.co.id/daerah/1091394/polsek-kaur-tengah-bantu-evakuasi-warga-odgj>. diakses pada tanggal 22 November 2024 pukul 16.00 WIB.